



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. Dalam rangka peningkatan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu untuk pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu adanya pengembangan sistem penyediaan air minum yang didukung dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 8) perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra bertujuan untuk menggali potensi daerah dan untuk meningkatkan pelayanan air bersih.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan manfaat sosial.
- (3) Peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, terutama dalam kegiatan pelayanan penyediaan air minum;
- (4) Peningkatan pemerataan ketersediaan air minum bagi masyarakat kabupaten Indragiri Hulu, terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu serta Sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan;

3. Ketentuan Pasal 5 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) , ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 5 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 A

- (1). Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra Tahun 1977 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 berjumlah **Rp. 217.000.000.000,00,- (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Rupiah);**
- (2). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Barang yang di nilai dengan uang.
- (3) Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada PDAM Tirta Indra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5). Dihilangkan.

4. Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2019

[Handwritten signature]
BUPATI INDRAGIRI HULU

[Handwritten signature]
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 2

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.20.C/2019)

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Handwritten signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BUKU	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta peningkatan dan pengembangan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu untuk pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu adanya pengembangan system penyediaan air minum yang didukung.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana pemerintah Kabupaten Indragiri dan Pemerintah Pusat telah melakukan dan penganggaran pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas